



**P ENETAPAN**

**Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Jpr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA JAYAPURA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**SRI BAWAN BINTI M. DAIM**, Lahir di Malang, 27 Desember 1979, NIK: 9171036712790003, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Pedagang Buah dan Sayur, Tempat tinggal di Jalan Kutilang Kali Acai, RT. 007 /RW. 006, Kelurahan Wai Mhorock, Distrik Abepura, Kota Jayapura. No. Telp dan Domisili elektronik: sribawan80@gmail.com / 082248124666.  
.Selanjutnya disebut **Penggugat**.

**I a w a n,**

**SAPARUDDIN BIN MAKE DG. TUTU**, Lahir di Makassar, 18 April 1975, NIK: 9171051804750002, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Pedagang Buah dan Sayur, Tempat tinggal di Jalan Kutilang Kali Acai, RT. 007 /RW. 006, Kelurahan Wai Mhorock, Distrik Abepura, Kota Jayapura. No. Telp dan Domisili elektronik: -/ -. Selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 23 Nopember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura pada hari Senin tanggal 16 Januari 2024 dengan register

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No.102/Pdt.G/2023/PA.Jpr



perkara Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Jpr telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 April 2007, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Abepura, Kota Jayapura, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0284/003/X/2022, tertanggal 03 Oktober 2022;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kos kurang lebih selama 1 tahun di Padang Bulan, kemudian pada tahun 2008 Penggugat dan Tergugat pindah ke Holtekamp, kemudian pada tahun 2011 Penggugat dan Tergugat pindah ke Belakang Pasar Youtefa, kemudian pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat pindah ke alamat sebagaimana tersebut di atas hingga saat ini;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
  - a. **Afrisa Afandi bin Saparuddin**, lahir di Jayapura, 17 Oktober 2008, usia 15 tahun;
  - b. **Faradita Triyanti binti Saparuddin**, lahir di Jayapura, 10 Februari 2010, usia 13 tahun;
  - c. **Helmi Winandra bin Saparuddin**, lahir di Jayapura, 10 Mei 2022, usia 1 tahun;

Anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa sejak bulan Agustus 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan:
  - a. Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;
  - b. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No.102/Pdt.G/2023/PA.Jpr



(KDRT) kepada Penggugat;

c. Bahwa Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bernama Khairul Nisa Lestari;

5. Bahwa, puncaknya pada bulan Agustus 2022 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat sering pergi meninggalkan kediaman bersama hingga 2 minggu lamanya dan sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat melakukan pisah ranjang satu atap hingga saat ini. Selanjutnya, dengan kejadian tersebut antara Penggugat dan tergugat tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri hingga sekarang;

6. Bahwa selama terjadi perselisihan dan pertengkaran, pihak keluarga Terguat telah ada upaya untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Untuk itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura cq Majelis Hakim, kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No.102/Pdt.G/2023/PA.Jpr



Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Saparuddin bin Make Dg. Tutu**) terhadap Penggugat (**Sri Bawan binti M. Daim**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan berdasarkan surat panggilan (relass) nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Jpr tanggal 8 Januari 2024 Tergugat tidak dikenal di alamat yang ditunjuk oleh Penggugat dalam surat gugatannya;

Bahwa Majelis Hakim berupa menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk menggugat cerai Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya untuk berfikir-fikir lagi karena baru pisah selama 2 (dua) bulan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No.102/Pdt.G/2023/PA.Jpr



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil dan berdasarkan surat panggilan (relas) nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Jpr tanggal 8 Januari 2024 Tergugat tidak dikenal di alamat yang ditunjuk oleh Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berupa menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk menggugat cerai Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat ingin berfikir ulang mengenai gugatannya, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No.102/Pdt.G/2023/PA.Jpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Jpr selesai karena dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Zaenal Ridwan Puarada S.HI sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Titin Kurniasih dan Abdul Rahman, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wa'ani, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.*

Ketua Majelis

Zaenal Ridwan Puarada S.HI

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No.102/Pdt.G/2023/PA.Jpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra.Hj. Titin Kurniasih

Abdul Rahman, S.HI., M.H.

Panitera Pengnati

Wa'ani, S.H

**Perincian biaya :**

**1. PNBP :**

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Panggilan : Rp 20.000,00
- Pencabutan : Rp. 10.000,00

**2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00**

**3. Panggilan : Rp. 18.000,00**

**4. Redaksi : Rp 10.000,00**

**5. Meterai : Rp 10.000,00**

**J u m l a h : Rp.173.000,00**

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Jayapura  
Panitera

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No.102/Pdt.G/2023/PA.Jpr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Muhammad Abduh M. Torano, S.E., S.H.**



Hal. 8 dari 8 Hal. Pen. No.102/Pdt.G/2023/PA.Jpr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)